

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIYAAAN BERAT
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Perkara Nomor:54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Adji Sutan Rafi

NPM: 1812011224



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIYAAN BERAT MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Perkara Nomor:54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD ADJI SUTAN RAFI

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan hal ini penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa terkecuali oleh anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan oleh peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis. Sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian diatas bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Polresta Kota Bandar Lampung tersebut memiliki pertimbangan untuk tidak mengupayakan diversi dikarenakan perbuatan para pelaku secara yuridis sangat memberatkan.

Faktor internal dan eksternal turut menjadi penghambat penyelesaian penegakan hukum di tahap penyidikan di kepolisian. Kesimpulan pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku penyertaan anak dibawah umur yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kota Bandar Lampung. Dengan ancaman pemidanaan yang dikenakan persangkaan KUHPidana, dengan acara pidana berpedoman kepada sistim peradilan dewasa.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Anak, dan Diversi

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ANALYSIS BY THE POLICE AGAINST CHILDREN WHO PERPETRATE SEVERE ABUSE RESULTING IN DEATH

(Case Study Number:54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

BY

MUHAMMAD ADJI SUTAN RAFI

Criminal Law in Indonesia is one of the most important guidelines in realizing justice. The Criminal Code is a strong basis in order to determine the conduct of a criminal act. Criminal Code which expressly has the threat of criminal sanctions, One form of crime that often occurs around us is crime in the form of violence such as abuse, this is persecution or violence committed by someone against others, even against objects, even though it is a reason someone must account for their actions without exception by children.

The method used in this study is normative juridical, where law is conceptualized as what is written by laws and regulations and research on legal systematics in certain laws and regulations or written. The nature of descriptive research that uses primary and secondary data sources obtained through literature materials, such as laws and regulations, documents, books, and is outlined in the form of qualitative analysis. Based on the research above, law enforcement by the police against children as perpetrators of severe abuse that resulted in the death of the Bandar Lampung City Police had considerations not to seek diversion because the actions of the perpetrators were juridically very burdensome.

Internal and external factors also hinder the completion of law enforcement at the investigation stage in the police. Criminal conclusion of maltreatment causing death by perpetrators of participation of minors that occurred in the jurisdiction of the Bandar Lampung City Resort Police. With the threat of punishment imposed by the Penal Code, with criminal procedures guided by the adult justice system

Keywords: Law Enforcement, Maltreatment, Children, and Diversion

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIYAAN BERAT
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Perkara Nomor:54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD ADJI SUTAN RAFI

Skripsi

**Sebagai Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU
PENGANIAYAAN BERAT
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi
Perkara Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2022PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Adji Sutan Rafi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011224**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Emillia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota : **Emillia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati M, S.H., M.H**



[Handwritten signatures of Tri Andrisman, Emillia Susanti, and Diah Gustiniati M]

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIR 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Januari 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adji Sutan Rafi

NPM : 1812011224

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor:54/Pid-Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2024



Muhammad Sutan Adji Rafi

NPM 1812011224

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 16 September 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Aan Anshori dan Ibu Tuti Alawiyah. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Aisyah Bandar Lampung, sekolah dasar di SDN 1 di Kaliawi, sekolah menengah pertama di SMP PGRI 1 Bandar Lampung, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Selanjutnya, pada Tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Pada Tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung selama 40 hari. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis mulai bergabung sebagai Anggota Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) pada tahun 2018, penulis aktif sebagai Anggota Bidang Perlengkapan (FOSSI) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2018-2019.

MOTTO

“Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan”

(Hadis Ibnu Jarir)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Najwa Shihab)

“Teruslah berbuat kebaikan karena semua perbuatan akan kembali kepada
sang pembuatnya”

(Muhammad Adji Sutan Rafi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku
untuk menyelesaikan karya sederhana ini kepada:**

**Orang tua ku tercinta dan tersayang dengan izin Allah SWT dan izin beliau
melalui pengorbanan jiwa dan raganya dalam mencari rezeki untuk anak-
anaknya agar semua anak-anaknya bisa sekolah sampai kuliah serta tidak
lupa juga doa dari mereka untuk perjalanan panjangku.**

**Adikku “Karina Dwi Julianti” yang kusayangi sebagai ungkapan rasa
terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta dan kasih.**

Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor:54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang

sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Dicky Rinaldi, S.H., selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota di Polresta Kota Bandar Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Orang tua ku Ayah Aan Anshori dan Ibu Tuti Alawiyah, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Adikku tersayang Karina Dwi Julianti, terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
12. Untuk sahabat seperjuangan dari SMA Bagas, Anton, Rendi, Firman, Sulaiman sobat yang selalu ada disaat susah maupun senang, terimakasih atas kebersamaannya dari awal hingga sekarang, sehat dan sukses selalu.
13. Untuk sahabat seperjuangan bersama Brother Sukses, yaitu Rendi Wibowo, Adek Sulaiman, Firmansyah Ari, Antonio Paulingga, Waldi, Irfan, Alfen,

Fajar, Nanda, Benes, Ali Yusuf, Bagas Pardana Siregar, Lucky Setiyawan, terimakasih kepada kalian semua sehat dan sukses selalu.

14. Untuk sahabat Himacan Unila yaitu, Yoga, Ari Prabowo, Aldo, Tedi, Rega, Agung, Albaroyah, Apipi, Davani, Robiul, terimakasih sudah menjadi orang baik selama perkuliahan semoga sehat dan sukses selalu.

15. Keluarga besar Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI), terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.

16. Teman-teman KKN Mandiri Periode I Kelurahan Kaliawi, terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Muhammad Adji Sutan Rafi

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	11
II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Penganiayaan	17
C. Pengertian Anak.....	28
D. Faktor Penegak Hukum.....	43
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum di Indonesia.....	45
F. Tinjauan Umum Konsep Diversi	47
III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	50
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian.....	51

B. Faktor Penghambat Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor : 54/Pid.Sus.Anak/2022/PN.TJK)	61
--	----

V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan	76
---------------------	----

B. Saran	77
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA 78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seanehapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi

pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pidana yang berbeda pula. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

1. Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka .
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat .
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa

keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan. Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses peradilan maupun diluar peradilan. Anak merupakan hal yang sangat kompleks, karena anak tidak dapat dilepaskan baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan bahwa anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi baik dalam perkembangannya. Namun bagaimana apabila penganiayaan dapat dilakukan tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga dapat dilakukan oleh anak, anak yang seharusnya menjadi penerus generasi bangsa yang akhirnya melakukan perbuatan yang menyebabkan anak sebagai kategori pelaku anak yang melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian lantas kemudian bagaimanakah peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang mengakibatkan kematian. Berkaitan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai: Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)

A. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian?
- 2) Apakah Faktor Penghambat Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap

Anak Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berat.
2. Memahami dan menganalisis analisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak pelaku penganiayaan berat mengakibatkan kematian

2. Kegunaan Penelitian

Melaui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana khusus yang berkenaan dengan penegakan hukum oleh kepolisian serta dapat menjadi sumber rujukan penelitian serupa khususnya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi

masyarakat mengenai proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berat, serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dalam pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup penegakan hukum kepolisian khususnya Hukum Pidana Anak.
2. Sebagai bahan informasi dan literature bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan penjelasan konsep penegakan hokum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat.

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relavan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Dan

juga penegakan hukum pidana merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma suatu hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.¹

Sebelum diadakannya pemeriksaan lebih lanjut tentunya melewati tahap yang dinamakan penyidikan dalam KUHP sendiri penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yaitu bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik sebagai salah satu peran dalam upaya penegakan hukum di kepolisian, penyidik sendiri adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan apabila telah dilaksanakan oleh penyidik maka tahap selanjutnya yaitu penyelidikan , penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang, Dalam hal pelaksanaan penegakkan hukum ditingkat kepolisian tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum;

1. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil maka dapat diartikan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

¹ Delllyana, Shant, 1998 Konsep Penegakan Hukum.Liberty, Mandar MajuYogyakarta, Hal. 32

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegak hukum, oleh karena itu aparat penegak harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM dalam penegakkan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tanpa adanya sarana dan prasarana, maka tujuan akan dicapai tidak efektif.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku dengan kata lain budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial.

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum merupakan aspek yang signifikan dan melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic minded* sehingga akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai salah satu regulasi umum.²

b. Teori Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum

Teori faktor yang menghambat penegakan hukum disebut juga sebagai teori efektivitas hukum. Efektivitas adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat

² Erwin Amran, Muliaty Pawennei & Zainuddin Zainuddin, Efektivitas Penyidikan Korban Terhadap Anaka Dalam Kekerasan, Vol.No.1, Desember 2020, Hal.5-14

mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³ Mengenai efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romi Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik kepolisian, jaksa, penasehat hukum dan hakim tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan⁴

3 Soerjono Soekanto, 1998, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV Ramardja Karya, Bandung, Hal-80

4 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Manusia & Penegak Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hal.55

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁵ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam tafsiran beberapa istilah.

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantab dan menerapkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

2. Anak Pelaku

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Polisi

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁵ Muhalmmald. Abdulkaldir, 2004, Hukum daln Penelitiann Hukum, PT Citral Aldityal Balkti, Balndung.

4. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan Dan melawan hukum yang Adami Chazawi mengklarifikasikan penganiayaan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

5. Kematian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai:

- 1). Sudah hilang nyawanya: Tidak hidup lagi.
- 2). Tidak bernyawa : Tidak pernah hidup.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman Isinya, Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan di ambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis tindak pidana penganiyaan terhadap anak

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan Masalah, sumber data serta Analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari faktor penyebab anak melakukan kejahatan penganiyaan terhadap anak yang menyebabkan kematian (Studi Perkara Nomor :54/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit* itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu. Dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu setelah melihat

berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh huku unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakantindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari
 - 1) Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasana, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- b. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):
 1. Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau di “muka umum”.

2. Unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa).Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

c. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam KUHP telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.⁶ Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan pelanggaran disusun dalam Buku III Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁷

d. Delik Dolus dan Culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Delik culpa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,

⁶ Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10-11.

⁷ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”⁸

e. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik commissionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁸ Delik omissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik omissionis terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.⁹

f. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik material ialah rumusan undangundang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan.

g. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua

⁸Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 122. ²⁶ Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 100.

⁹Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 100.

yairu pertama murni dan kedua relatif.

h. Delik-delik lainnya

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.

i. Delik Berkualifikasi

adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, dan pembakaran.

j. Delik Berlanjut

Delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya terdapat dalam Pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, dan Pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.¹⁰

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).

¹⁰ Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 101.

2) Menyebabkan rasa sakit.

3) Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹³ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹¹ Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.¹⁵ Dengan

¹¹ Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - a) Kehilangan salah satu panca indra;
 - b) Mendapat cacat berat;
 - c) Menderita sakit lumpuh;
 - d) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
 - e) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak

pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b) Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
- a) Membuat perasaan tidak enak;
 - b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
 - c) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - d) Merusak kesehatan orang.¹²

12 Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

A. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan).

B. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

1) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
 - Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

C. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan

tugasnya yang sah.

- c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

D. Penganiayaan Berencana (Pasal 353KUHP) Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
 - 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
 - 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - 1) Risiko apa yang ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
 - 4) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan

dalam suasana hati yang tenang.

E. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:
 - a) Kesalahannya: kesengajaan
 - b) Perbuatan: melukai berat.
 - c) Objeknya: tubuh orang lain.
 - d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
4. Kekudung-kudungan

5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

F. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, . (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000, . (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2).dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua nya.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar Pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

C. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Pengertian anak yaitu kelompok manusia muda batasan umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia sering dipakai batasan umur anak dari 0 sampai 21 tahun. Sedangkan pengertian anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundangundangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak: Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
3. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak

dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal-Pasal 35, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1997.

4. Anak menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
5. Anak dalam Hukum Perburuhan: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Dari beberapa macam pengertian anak diatas, yang menjadi pedoman penulis dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak memiliki Hak & Kewajiban sebagai berikut;

1. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Seorang anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, meskipun di dalam pemenuhan hak tersebut seorang anak tidak dapat melakukannya sepenuhnya dengan sendiri dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalamannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah :

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- 4) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- 5) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
- 6) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 7) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 46 penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- 8) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan

dalam peperangan (Pasal 15);

9) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);

10) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);

11) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).¹³

b. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) menghormati orangtua, wali dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5) melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.¹⁴

Selain anak mendapatkan hak yang harus dipenuhi, anak juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anak agar tercapai keseimbangan. Apabila anak telah menjalankan kewajibannya maka anak boleh menuntut hak apabila belum terpenuhi.

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Merujuk kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 maka batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi telah mencapai 12 tahun dan belum 18 tahun tetapi telah mencapai umur 12 tahun dan belum 18 tahun. Yang dimaksud anak nakal adalah 24:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban

¹⁴ Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak Sebagai Korban Tindak pidana

Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
2. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
3. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
4. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- 5.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), bahwa :Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 31 Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan beberapa syarat sebagai penyidik anak. Penyidik Anak wajib memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan tersebut supaya pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan simpatik. Efektif dalam arti bahwa pemeriksaannya tidak membutuhkan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti, dan dapat mengajak anak untuk memberikan keterangan dengan jelas dan terperinci. Dimaksud dengan simpati yaitu pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah sehingga anak tidak merasa takut dan kesulitan dalam mengungkapkan keterangan yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Laporan Penelitian Kemasyarakatan berisi tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seseorang melakukan perbuatan itu, karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan.¹⁵Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturanaturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. Faktor Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat dibaratkan seperti menarik garis lurus antara 2

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 129.

(dua) titik.¹⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Andi Hamzah memiliki pandangan bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi represif dan preventif, sehingga kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*.¹⁸ Dalam proses penegakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan kondisi balik dalam sosial maupun budaya masyarakat dimasa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan pidana yang lebih baik, sehingga menghasilkan peraturan yang efisien bagi masyarakat.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini aparat penegak hukum menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana

16 Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hal-190.

17 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, Hal-24

18 Andi Hamzah, 2005, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas Airlangga, Surabaya, Hal-2

yang telah dibuat sebelumnya oleh badan legislatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan dan menjalankan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.¹⁹

Penegakan hukum tidak halnya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga meliputi *peace maintenance*. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan.²⁰

E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia diantaranya:

1) Faktor Hukum

Pengertian hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang

19 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, Hal-7-8.

20 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal-137

mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²¹ Hukum adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang tertib dan damai didalam masyarakat. Dilihat dari seginya, maka sumber hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum yang terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, politik hukum dan pemerintah. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan.²²

2) Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga negara harus memiliki kesadaran kepatuhan hukum dan ini bukanlah semata-mata objek kajian ilmu sosiologi. Hasil penelitian sosiologi hukum masih perlu diuji dengan falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

3) Faktor Kebudayaan

Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Walaupun masyarakat memiliki kebudayaan yang

21 Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal-13

22 Ibid

berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan tersebut meliputi kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, serta kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.²³

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas tertentu akan memperlancar kelangsungan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.²⁴

5) Faktor Penegak Hukum

Terdapat beberapa penegak hukum di Indonesia yang bertugas membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum supaya maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan adil, di antara penegak hukum tersebut adalah pejabat kepolisian, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum selaku pengawal konstitusi secara alamiah atau yang dikenal dengan istilah *the guardian of the constitution by nature*.²⁵

23 Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, Hal-182

24 Soerjono Soekanto, Ibid, Hal-37

25 Soerjono Soekanto, Loc.it, Hal-15

F. Tinjauan Umum Tentang Konsep Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Diversion” yang berarti pengalihan, kemudian kata “Diversion” diserap dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran -sion, -tion menjadi -si. Oleh karenanya kata Diversion menjadi istilah diversi.²⁶

Pengertian diversi terdapat beberapa perbedaan oleh para ahli. Menurut Nasir Djamil bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim Pendapat mengenai pengertian diversi dikemukakan Marlina bahwa diversi merupakan kebijaksanaan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaki dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian diversi dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 84.

masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan upaya diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan restorative justice. Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa upaya diversifikasi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu yaitu dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan mengenai syarat dilakukannya diversifikasi berarti tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversifikasi. Anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan (residivis) maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat. Sedangkan jika Anak melakukan tindak pidana pengulangan maka menunjukkan bahwa upaya diversifikasi tidak akan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Atas beberapa pertimbangan diatas, maka dengan keadaan tersebut bisa saja upaya diversifikasi tidak wajib dilakukan.

2. Tujuan Diversifikasi

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA disebutkan tujuan diversifikasi

yaitu antara lain;

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Dibeberapa negara menerapkan diversifikasi sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus perkara anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a) Menghindari penahanan;
- b) Menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c) Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban
- d) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

1. Proses Diversifikasi

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, yang nantinya pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Disamping pelaksanaan diversifikasi dengan musyawarah, proses diversifikasi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan

masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka baik aparat polisi, jaksa dan hakim pemeriksa perkara Anak harus mempertimbangkan kategori umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengenai pengaturan umur Anak diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut;

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi;
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing

Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - 1) Anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan;
 - 2) Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
 - 3) Korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- g. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator Diversi, menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik. Setelah proses diversi selesai maka hasil musyawarah diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini

mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari pihak korban dan keluarganya dalam proses pelaksanaan diversi. Kesepakatan diversi tersebut dikecualikan terhadap:

- 1) Tindak pidana berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan
- 3) Tindak pidana tanpa korban
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa :

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi.
- b) Penyerahakan kembali kepada orangtua/wali.
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- d) Pelayanan masyarakat. namun apabila dalam proses musyawarah diversi tidak dapat ditemukan sepakat antara para pihak korban dan/atau orangtua/wali serta pelaku sehingga hasil dari diversi tidak ditemukan kesepakatan konsekuensi dari hal tersebut maka proses akan dilanjutkan kembali.

Menurut hukum formil dalam tahap penyidikan terhadap perkara anak wajib dilaksanakan diversi menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah proses diversi dilakukan jika ditemukan kesepakatan diversi antara semua pihak yang bersangkutan maka tidak dilanjutkan pada proses pemeriksaan lanjut. Namun jika proses diversi tidak menemukan kesepakatan diversi atau diversi dinyatakan gagal, maka proses akan dilanjutkan penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas dari kepolisian ke perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penyelesaian.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada hukum.²⁷ Pendekatan yuridis normatif yakni metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur yuridis.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu data lapangan dan data kepastiakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepastiakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepastiakaan, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸ Berdasarkan jenisnya data terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit, Hal-55

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit, Hal-55

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari;

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengganti, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengganti, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari;

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari;

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila..... 1 Orang
- Jumlah 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dilakukan 2 (dua) cara yaitu:

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan(*Observation*) dilakukan untuk pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif penelitian tersebut berada, yaitu Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan yang bersikap terbuka atau secara langsung wawancara kepada narasumber. Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka.

E. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klarifikasi data, mengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klarifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Sistematisasi data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru. Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, melibatkan pelaku penyertaan anak di bawah umur, terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung. Persangkaan terhadap pelaku ini mencakup Pasal 355 ayat (2) KUHP yang bersatu dengan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, serta sebagai pasal subsider Pasal 358 KUHPidana, dengan proses pidana mengacu pada sistem peradilan dewasa. Namun, dalam menghadapi pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, seharusnya dilakukan pendekatan diversifikasi selama penyidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, anak yang terlibat dalam proses hukum sebaiknya diarahkan ke jalur diversifikasi, yakni pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana.

Sayangnya, ketika penyidik tidak memberikan konsekuensi hukum terkait diversifikasi, proses hukum akan tetap berlanjut hingga pelaku anak ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung mengalami hambatan, baik internal maupun eksternal, dalam menangani kasus ini. Untuk

mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah yang diambil melibatkan penyusunan rencana kerja, optimalisasi kinerja penyidik, intensifikasi komunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sosialisasi diversifikasi di kalangan masyarakat, dan kesepakatan terkait pengawasan pelaksanaan hasil diversifikasi.

B. Saran

Seharusnya, terkait kasus penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung, pendekatan diversifikasi seharusnya diadopsi selama penyidikan. Hal ini mempertimbangkan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, anak yang terlibat dalam masalah hukum seharusnya mengikuti pendekatan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses pemidanaan (melalui peradilan pidana) ke proses penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana). Penting untuk mengatasi dengan pendekatan yang lebih progresif terhadap penyelesaian diversifikasi sehingga anak-anak pelaku dapat mendapatkan bimbingan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menghadapi konsekuensi yang lebih berat diluar sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andrisman.Tri, (2017). *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Chazawi, Adami, (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Emi, Wulansari. (2015). *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Gunadi, Ismu & Efendi, Joeneidi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset.

Ishaq. (2017). *Metode Penulisan Hukum dan Sripsi, Tesis, serta Desertasi*. Jakarta: Rajawali.

Kamil, D. Ahmda, & Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad., Abdulkadir.(2004). *Hukum daln Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Paulus, Hadisuprpto.(2008). *Delikueni Anak Pemahaman Penanggulangan-nya*.
Malag: Bayumedia Publishing.
- Poerdarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*.
Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rika, Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
- Siswanto, Sumorso. (2015). *Filsafat Hukum Pidana:Konsep, Dimensi, dan
Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soesilo, R. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi
Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soetodjo,W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono.(1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap
Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I Made. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Wirjono, Projodikoro.(2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia*.
Bandung: RefikaAditama.

Yudo, Waskitho. (2005). *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung: RefikaAditama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal :

Dewi Ayu, Made Laksmi, Ni Ketut Sari Andyani, Made Sugi Hartono. (2021).

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung, *Jurnal Komunitas Yustisia*. 4(2), 11-132.

Fiska Ananda. (2021). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Untuk Perlindungan Anak. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1), 28-31.

Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari. (2015).

Model Penegakkan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan. *Pandecta Research Law Jurnal*.10(2), 76-89.

Abdul, Hakim & Tan, Kamelo. (2023). Peran Polri Dalam Penganggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak. *Jurnal Mercatoria*. 6(2), 147-159.

Erwin Amran, Muliaty Pawennei & Zainuddin Zainuddin. (2020). *Efektifitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. *Jurnal Hukum*. 1(2), 35-43.

Sumber Lain :

Tim Hukum Online, 2023, *Tugas dan Wewenang Penegak Hukum di Indonesia*, MediaInternet, 15 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>.